



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2017/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Yohansius Floribartus Zifaldi Anak Dari
Damianus
Tempat lahir : Malaysia
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /01 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mess Karyawan G.10 Afdeling III PT. Anugerah
Energitama Desa Langsung Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : Bobit Hermala Bin Sukaryono
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /17 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Tepatnya Di Simpang Lombak RT.
001 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten
Kutai Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2016 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 40 /Pid.B/2017/PN Sgt tanggal 02 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2017/PN Sgt tanggal 02 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANSIUS FLORIBARTUS ZIFALDI Anak Dari DAMIANUS dan ROBIT HERMALA Bin SUKARYONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu***", sebagaimana dengan Dakwaan yaitu Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara masing – masing Terdakwa **YOHANSIUS FLORIBARTUS ZIFALDI Anak Dari DAMIANUS dan ROBIT HERMALA Bin SUKARYONO** selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Magnum;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam polo home;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis bidik;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : KT-2707-RAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Kahar dan terdakwa Bobit Hermala

 - 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tablet merk Nexcom warna hitam;
- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah seprei berwarna hijau;
- 1 (buah) celengan kaleng warna Biru merk Technoplast yang sudah rusak
- 1 (satu) buah seprei berwarna jingga/ pink;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Nexcom NC GALAXY dengan nomor SN : 359917010085316

Dikembalikan kepada Saksi ANDI YUSUF Bin ANDI SARIFUDIN

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YOHANSIUS FLORIBARTUS ZIFALDI Anak Dari DAMIANUS dan Terdakwa ROBIT HERMALA Bin SUKARYONO** pada hari Kamis Tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat Di Sungai Pinang RT.006 RW.003 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YOHANSIUS FLORIBARTUS ZIFALDI Anak Dari DAMIANUS dan Terdakwa ROBIT HERMALA Bin SUKARYONO melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 17.00 Wita di sebuah rumah tepatnya Di Sungai Pinang RT.006 RW.003 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA ambil / curi dari sebuah rumah yang berada Di Sungai Pinang adalah berupa ;
 - a. 1 (satu) buah tablet merk samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna putih,
 - b. 1 (satu) buah tablet merk Nexcom warna Hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah celengan kaleng warna biru muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- d. 2 (dua) buah seprei berwarna hijau dan jingga/pink,
- e. 4 (empat) bungkus susu sachet merk Milo, dan
- f. permen.

Dan barang-barang tersebut merupakan milik saksi **ANDI YUSUF Bin ANDI SARIFUDIN**.

- Bahwa Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA memiliki ide dalam hal mengambil barang di sebuah rumah yang berada di Jl. Poros Bengalon-Sangatta yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 ketika Terdakwa YOHANSIUS bersama dengan Terdakwa BOBIT HERMALA berada di rumah kost Terdakwa BOBIT HERMALA di Dekat Jembatan Besi Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Sekitar Jam 07.00 Wita.
- Bahwa sebelum Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA mencapai tempat sasaran, Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA berangkat dari rumah Kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No Polisi KT-2701-RAH milik sdra . KAHAR (teman dari terdakwa BOBIT HERMALA).
- Bahwa pada saat berada di Jl. Poros Bengalon-Sangatta Terdakwa YOHANSIUS melihat sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni dan atas hal tersebut Terdakwa YOHANSIUS berkata kepada Terdakwa BOBIT HERMALA untuk memasuki rumah tersebut," lalu Terdakwa BOBIT HERMALA berkata " IYA" lalu motor yang Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA gunakan di putar balik ke arah rumah tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA masuk kedalam rumah yang berada Di Sungai Pinang dengan mendobrak pintu rumah secara bersamaan dengan menggunakan bahu sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah pintu rumah tersebut terbuka, Terdakwa YOHANSIUS masuk kedalam rumah tersebut dan sedangkan Terdakwa BOBIT HERMALA menunggu di atas motor yang Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA gunakan.
- Bahwa setelah Terdakwa YOHANSIUS masuk ke dalam rumah , Terdakwa YOHANSIUS terlebih dahulu masuk ke kamar depan rumah dan membuka lemari pakaian yang ada di kamar tersebut dan kemudian Terdakwa YOHANSIUS mengambil 1(satu) buah tablet merk samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam, 1(satu) buah tablet merk Nexcom warna hitam dan 1 (satu) buah celengan kaleng warna biru muda.
- Bahwa kemudian Terdakwa BOBIT HERMALA datang menemui Terdakwa YOHANSIUS di dalam kamar tersebut dengan menggunakan tas ransel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang sebelumnya Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA dapatkan / mengambil di sebuah pondok kebun yang berada di Daerah Rawa Indah Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang mana pada saat itu tas tersebut sedang tergantung di dalam pondok, kemudian Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA memasukkan 1(satu) buah tablet merk samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam, 1(satu) buah tablet merk Nexcom warna hitam dan 1 (satu) buah celengan kaleng warna biru muda ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa YOHANSIUS mengambil lagi 1 (satu) buah seprei berwarna hijau yang berada di atas kasur lalu Terdakwa BOBIT HERMALA mengambil seprei yang berwarna jingga/ pink dan 4 (empat) bungkus susu sachet Milo dan permen yang berada di dalam keranjang yang berada dikamar tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA keluar dari kamar depan Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA berjalan ke arah kamar belakang kemudian Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA menarik pakaian yang ada di sebuah rak kayu tetapi para Terdakwa tidak menemukan apapun, selanjutnya Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA keruang tengah untuk membuka lemari.
- Bahwa setelah Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA berhasil mengambil barang, kemudian Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA pergi menuju arah Bengalon dengan menggunakan motor milik sdr. KAHAR yang dikendarai oleh Terdakwa YOHANSIUS dan pada saat di tengah perjalanan Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA berhenti / singgah di suatu tempat untuk membuka celengan tersebut.
- Bahwa Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA menggunakan sebuah pisau yang berada di dalam Jok Motor yang digunakan Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA untuk membuka celengan tersebut dan setelah celengan terbuka terdapat uang dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut di bagi oleh Terdakwa YOHANSIUS dan Terdakwa BOBIT HERMALA dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi **ANDI YUSUF Bin ANDI SARIFUDIN** merasa keberatan dan di rugikan secara material sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI YUSUF Bin ANDI SARIFUDIN , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pergi meninggalkan rumah saksi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wita bersama dengan anak dan istri saksi dengan tujuan ke Sangatta sehingga rumah saksi dalam keadaan terkunci dan kosong tanpa penghuni;
- Bahwa saksi kembali kerumah saksi bersama dengan anak dan istri saksi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa saksi adapun barang yang diambil terdakwa YOHANSIUS FLORIBARTUS ZIFALDI Anak Dari DAMIANUS dan terdakwa BOBIT HERMALA Bin SUKARYONO berupa :
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam coklat, yang mana saksi meletakkan didalam lemari pakaian dalam kamar saksi di rak baris kedua dari atas berdekatan dengan 1 (satu) buah Tablet merk nexcom warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Tablet merk nexcom warna hitam, saksi letakkan di dalam lemari pakaian dalam kamar saksi di rak baris kedua dari atas berdekatan dengan 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah celengan kaleng warna biru muda yang berisikan uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi letakkan di dalam lemari pakaian dalam kamar saksi di rak baris kedua tersembunyi di belakang pakaian yang tersusun/terlipat rapi;
 - 2 (dua) buah seprei berwarna hijau dan merah muda/jingga/pink yang saksi letakkan di atas kasur kamar saksi.
- Bahwa saksi kondisi dari rumah saksi pada saat kejadian tersebut yaitu pintu depan rumah saksi terbuka, engsel kunci pintu rusak tetapi masih melengket bersama dengan gemboknya, diruang tengah barang-barang saksi berhamburan, kamar depan/kamar saksi seisi ruangan berhamburan, kamar belakang lemari pakaian saksi berhamburan, dan jendela belakang saksi terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan merasa di rugikan secara material sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberangkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JUSMAN BinTAMRIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar 08.00 Wita s/d 11.00 Wita dikarenakan sekitar jam 11.00 Wita ketika saksi ke POSKEDES (Pos Kesehatan Desa) Sepaso Selatan saksi melihat pintu rumah tersebut terbuka tetapi tidak ada kendaraan yang terparkir didepan rumah tersebut yang mana sebelumnya sekitar jam 07.00 Wita saksi melihat pintu rumah tersebut terkunci.
- Bahwa adapun yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah sdra. ANDI YUSUF Bin ANDI SARIFUDDIN.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr ANDI YUSUF menuju kerumah sdr ANDI YUSUF untuk melihat keadaan rumah dari Sdra ANDI YUSUF.
- Bahwa saksi melihat dari rumah Sdra ANDI YUSUF adalah Ruang Tamu rumah tersebut dalam keadaan kotor banyak pasir-pasir yang kemungkinan dari sepatu atau sandal terdakwa, dan Kedua kamar dalam keadaan berantakan, pintu lemari terbuka dan pakaian-pakaian dalam keadaan berhamburan.
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon ke Anggota Polisi Bengalon untuk kemudian Anggota Polisi tersebut datang kerumah Sdra ANDI YUSUF dan melakukan pemeriksaan rumah dan selanjutnya saksi bersama dengan sdra ANDI YUSUF pergi Ke Polsek Bengalon untuk melaporkan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membanarkannya;

3. **MASRIANI Binti LASENANG**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun waktu terjadinya pencurian tersebut saksi tidak tahu secara jelas dan pasti, sepengetahuan saksi pada saat saksi bersama suami saksi pulang dari sangatta dan sesampainya dirumah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira jam 16.30 Wita saksi melihat bahwa pintu rumah saksi sudah terbuka, tidak seperti pada saat saksi tinggalkan, adapun engsel gembok pintu dalam keadaan rusak akibat dipaksa, selain itu didalam rumah barang-barang saksi terlihat berantakan yang mana sebelumnya dalam keadaan terkunci dan barang-barang didalam rumah saksi tersusun rapi, adapun alamat tempat terjadinya pencurian adalah dirumah saksi sendiri tepatnya di Sungai Pinang RT.06 RW.03 Desa Sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab. Kutim.
- Bahwa saksi meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira jam 16.30 Wita bersama-sama dengan suami dan anak saksi dengan tujuan pergi ke Sangatta, sehingga pintu rumah saksi terkunci dan tidak ada penghuni didalam rumah saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun barang-barang yang diambil oleh pelaku merupakan barang berupa :
 - 1 (Satu) buah tablet merk samsung warna Putih lengkap bersama sarung tablet warna hitam coklat;
 - 1 (Satu) buah Tablet merk Nexcom warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah celengan kaleng warna biru muda yang berisikan uang sekitar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 - 2 (Dua) seprai berwarna hijau dan merah muda.
 - Bahwa adapun kondisi rumah pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - Pintu utama rumah saksi sudah terbuka, engsel gembok / kunci rusak namun masih melekat bersama dengan gemboknya dipintu utama rumah saksi.
 - Ruang tengah didalam rumah saksi dalam keadaan berantakan, namun tidak ada barang yang hilang.
 - Kamar depan saksi berhamburan / berantakan dan ada barang-barang yang hilang .
 - Kamar belakang dalam keadaan berantakan / berhamburan,
 - Jendela kamar belakang dalam keadaan terbuka;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkannya;
4. PARDI Bin SUPAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa adapun Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira jam 17.00 wita di Sungai Pinang RT.0906 RW.003 Ds Sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab. Kutim
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut dari piket penjagaan polsek Bengalon Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira jam 17.10 Wita dengan isi informasi bahwa pada Hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira jam 17.00 wita telah terjadi tindak pencurian terhadap sebuah rumah yang di tinggal oleh pemiliknya yang berada di Jl Poros Bengalon – Sangatta Desa Sepaso Selatan Kec Bengalon dengan barang-barang milik korban yang hilang berupa :
 - 1 (satu) Buah Tablet merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam coklat;
 - 1 (satu) Buah Tablet merk nexcom warna Hitam;



- 1 (satu) buah celengan kaleng warna biru muda yang sudah rusak merk tecnoplast;
- 2 (dua) buah seprei berwarna hijau dan merah muda.
- Bahwa atas informasi tersebut pada saat melakukan penyelidikan terhadap orang yang di curigai berdasarkan informasi dari masyarakat dan saksi rasa informasinya telah cukup, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap sebuah rumah yang berada di Dsn Gunung Pulung RT.020 Desa Sepaso Kec Bengalon Kab Kutai Timur dan menemukan 2 (dua) orang yang sedang duduk di ruang tamu yang setelah di tanya bernama terdakwa YOHANSIUS FLORIBARTUS dan terdakwa BOBIT HERMALAH beserta 2 (Dua) buah tas rangsel hitam yang berada di Belakang pintu kamar yang ada di rumah tersebut yang di akui sebagai milik dari terdakwa YOHANSIUS FLORIBARTUS dan terdakwa BOBIT HERMALAH;
- Bahwa adapun yang saksi temukan didalam tas rangsel warna hitam tersebut yaitu:
 - a) Tas rangsel warna Hitam merk Polo Home yang diakui milik dari terdakwa BOBIT HERMALAH :
 - 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet;
 - 1 (satu) buah seprei berwarna hijau;
 - Permen.
 - b) Tas rangsel warna Hitam merk Magnum yang diakui milik dari terdakwa YOHANSIUS FLORIBARTUS:
 - 1 (satu) buah HP merk Advan (barang curian dari rumah ksong yang ada di PT.KIN).
 - 1 (satu) buah tas rangsel wana hitam (barang curian dari rawa Indah
 - 1 (satu) buah Tablet merk nexcom warna Hitam;
 - 1 (satu) buah seprei berwarna hijau;
 - Permen-.
- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan, terdakwa YOHANSIUS FLORIBARTUS dan terdakwa BOBIT HERMALAH memperoleh barang berupa 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet, 1 (satu) buah Tablet merk nexcom warna Hitam , 1 (satu) buah seprei berwarna hijau dan Permen dengan cara mencurinya dari sebuah rumah kosong yang ada di jl Poros Bengalon – Sangatta Desa Sepapso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec Bengalon Kab Kutai Timur , Sedangkan untuk 1 (satu) buah tas ransel wana hitam merk magnum merupakan barang curian dari Rawa Indah Desa Sepaso Selatan Kec Bengalon Kab Kutai Timur;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2106 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Poros Bengalon – Sangatta terdakwa bersama dengan Sdr. Bobit Hermala telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Bobit Hermala sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tablet merk nexcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah celengan kaleng warna biru muda yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) buah seprei berwarna hijau dan jingga /pink;
 - 4 (empat) bungkus susu sachet merk Milo;
 - Permen;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 07.00 wita di kostan Sdr. Bobit Hermala didekat Jembatan Besi Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutim terdakwa diajak oleh Sdr. Bobit Hermala untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Bobit menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Sdr. Kahar menuju PT. KIN. Setelah sampai di tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Bobit Hermala masuk kedalam sebuah rumah kosong yang terdakwa tidak ingat alamat rumah tersebut dan terdakwa mengambil HP merka advan, setelah itu dalam perjalanan pulang didaerah rawa indah Desa Sepaso Selatan Sdr. Bobit Hermala melihat ada sebuah tas ransel warna hitam yang digantung didalam sebuah pondok kebun lalu terdakwa disuruh untuk mengambilnya kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Pada saat di jalan pulang melewati jalan Poros - Sangatta terdakwa melihat ada rumah kosong bergembok tidak ada penghuninya, dirumah tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Bobit Hermala mengambil 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Merk Nexcom warna hitam dan 1 (Satu) buah celengan kaleng warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru muda, 2 (dua) buah seprei warna hijau dan Jingga/pink, 4 (empat) bungkus susu sachet Milo dan permen;

- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah yang bergembok tersebut dengan cara memndobrak pintu rumah secara bersama - sama dengan Sdr. Bobit Hermala menggunakan bahu sebanyak 1 (satu) kali, setelah pintu rumah terbuka terdakwa masuk kerumah sendirian sedangkan Sdr. Bobit Hermala menunggu di motor;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang terdakwa dan Sdr. Bobit Hermala jadikan target pencurian, tetapi dirumah ke-3 terdakwa tidak menemukan barang yang bisa diambil;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa langsung pulang ke kostan Sdr. Bobit Hermala untuk membagi barang dan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang seperti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet;
 - 1 (satu) buah seprei berwarna hijau;
 - Uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Permen;

Sedangkan Sdr. Bobit Hermala mendapatkan barang-barang seperti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Merk Advan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah Tablet Merk Nexcom warna hitam;
- 1 (satu) seprei berwarna jingga / pink;
- Permen;
- Bahwa tujaun terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum untuk tindak pidana pencurian di Muara Wahau dan dihukum selama 13 (tiga belas) bulan. Dan bebas pada tanggal 12 Oktober 2016;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016;
- Bahwa terdakwa tetap pada keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dihadapan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2106 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Poros Bengalon – Sangatta terdakwa bersama dengan Sdr. Yohansius telah melakukan tindak pidana pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Yohansius sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tablet merk nexcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah celengan kaleng warna biru muda yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) buah seprei berwarna hijau dan jingga /pink;
 - 4 (empat) bungkus susu sachet merk Milo;
 - Permen;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Yohansius sendiri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 07.00 wita di kostan terdakwa didekat Jembatan Besi Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutim terdakwa diajak oleh Sdr. Yohansius untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Yohansius menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Sdr. Kahar menuju PT. KIN. Setelah sampai di tempat tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Yohansius masuk kedalam sebuah rumah kosong yang terdakwa tidak ingat alamat rumah tersebut dan Sdr Yohansius mengambil HP merk advan, setelah itu dalam perjalanan pulang didaerah rawa indah Desa Sepaso Selatan terdakwa melihat ada sebuah tas ransel warna hitam yang digantung didalam sebuah pondok kebun lalu terdakwa menyuruh Sdr. Yohansius untuk mengambilnya kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Pada saat di jalan pulang melewati jalan Poros - Sangatta Sdr. Yohansius melihat ada rumah kosong bergembok tidak ada penghuninya, dirumah tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Yohansius mengambil 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Merk Nexcom warna hitam dan 1 (Satu) buah celengan kaleng warna biru muda, 2 (dua) buah seprei warna hijau dan jingga/pink, 4 (empat) bungkus susu sachet Milo dan permen;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah yang bergembok tersebut dengan cara memndobrak pintu rumah secara bersama - sama dengan Sdr. Yohansius menggunakan bahu sebanyak 1 (satu) kali, setelah pintu rumah terbuka Sdr. Yohansius masuk kerumah sendirian sedangkan terdakwa menunggu di motor;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang terdakwa dan Sdr. Yohansius jadikan target pencurian, tetapi dirumah ke-3 terdakwa tidak menemukan barang yang bisa diambil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa dan Sdr. Yohansius langsung pulang ke kostan untuk membagi barang dan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang seperti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah HP Merk Advan;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tablet Merk Nexcom warna hitam;
 - 1 (satu) seprei berwarna jingga / pink;
 - Permen;
- Sedangkan Sdr. Yohansius mendapatkan barang-barang seperti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet;
 - 1 (satu) buah seprei berwarna hijau;
 - Uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Permen;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum untuk tindak pidana pencurian dan dihukum selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Magnum;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam polo home;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bidik;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : KT-2707-RAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam;
- 1 (satu) buah tablet merk Nexcom warna hitam;
- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah seprei berwarna hijau;
- 1 (buah) celengan kaleng warna Biru merk Technoplast yang sudah rusak
- 1 (satu) buah seprei berwarna jingga/ pink;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Nexcom NC GALAXY dengan nomor SN : 359917010085316



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2106 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Poros Bengalon – Sangatta Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa :
 - 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tablet merk nexcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah celengan kaleng warna biru muda yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) buah seprei berwarna hijau dan jingga /pink;
 - 4 (empat) bungkus susu sachet merk Milo;
 - Permen;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 07.00 wita di kostan Terdakwa Bobit Hermala didekat Jembatan Besi Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutim Terdakwa diajak oleh Terdakwa Bobit Hermala untuk melakukan pencurian, kemudian Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Sdr. Kahar menuju PT. KIN. Setelah sampai di tujuan Para Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah kosong yang terdakwa tidak ingat alamat rumah tersebut dan terdakwa mengambil HP merk advan, setelah itu dalam perjalanan pulang didaerah rawa indah Desa Sepaso Selatan Terdakwa Bobit Hermala melihat ada sebuah tas ransel warna hitam yang digantung didalam sebuah pondok kebun lalu terdakwa Yohansius disuruh untuk mengambilnya kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Pada saat di jalan pulang melewati jalan Poros - Sangatta Para Terdakwa melihat ada rumah kosong bergembok tidak ada penghuninya, dirumah tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Merk Nexcom warna hitam dan 1 (Satu) buah celengan kaleng warna biru muda, 2 (dua) buah seprei warna hijau dan Jingga/pink, 4 (empat) bungkus susu sachet Milo dan permen;
- Bahwa cara Para terdakwa masuk kedalam rumah yang bergembok tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah secara bersama – sama menggunakan bahu sebanyak 1 (satu) kali, setelah pintu rumah terbuka terdakwa Yohansius masuk kerumah sendirian sedangkan Terdakwa Bobit Hermala menunggu di motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang Para Terdakwa jadikan target pencurian, tetapi di rumah ke-3 Para Terdakwa tidak menemukan barang yang bisa diambil;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Para Terdakwa langsung pulang ke kostan Terdakwa Bobit Hermala untuk membagi barang dan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang-barang seperti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet;
 - 1 (satu) buah seprei berwarna hijau;
 - Uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Permen;

Sedangkan Terdakwa II mendapatkan barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Merk Advan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah Tablet Merk Nexcom warna hitam;
- 1 (satu) seprei berwarna jingga / pink;
- Permen;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para terdakwa pernah dihukum untuk tindak pidana pencurian di Muara Wahau dan dihukum selama 13 (tiga belas) bulan. Dan bebas pada tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



6. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" ialah subyek yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana atau sebagai penyebab terjadinya suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan para terdakwa bernama **Terdakwa I Yohansius Floribartus Zifaldi Anak Dari Damianus dan Terdakwa II Bobit Hermala Bin Sukaryono** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan dan di persidangan terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut demikian saksi di persidangan juga membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah **Terdakwa I Yohansius Floribartus Zifaldi Anak Dari Damianus dan Terdakwa II Bobit Hermala Bin Sukaryono** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur BARANG SIAPA telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa memindahkan barang kedalam kekuasaannya dianggap telah selesai manakala barang tersebut sudah dipindahkan dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2106 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Poros Bengalon – Sangatta Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa :
 - 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tablet merk nexcom warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan kaleng warna biru muda yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2 (dua) buah seprei berwarna hijau dan jingga /pink;
- 4 (empat) bungkus susu sachet merk Milo;
- Permen;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 07.00 wita di kostan Terdakwa Bobit Hermala didekat Jembatan Besi Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutim Terdakwa diajak oleh Terdakwa Bobit Hermala untuk melakukan pencurian, kemudian Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Sdr. Kahar menuju PT. KIN. Setelah sampai di tujuan Para Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah kosong yang terdakwa tidak ingat alamat rumah tersebut dan terdakwa mengambil HP merk advan, setelah itu dalam perjalanan pulang didaerah rawa indah Desa Sepaso Selatan Terdakwa Bobit Hermala melihat ada sebuah tas ransel warna hitam yang digantung didalam sebuah pondok kebun lalu terdakwa Yohansius disuruh untuk mengambilnya kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Pada saat di jalan pulang melewati jalan Poros - Sangatta Para Terdakwa melihat ada rumah kosong bergembok tidak ada penghuninya, dirumah tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Merk Nexcom warna hitam dan 1 (Satu) buah celengan kaleng warna biru muda, 2 (dua) buah seprei warna hijau dan Jingga/pink, 4 (empat) bungkus susu sachet Milo dan permen;
- Bahwa cara Para terdakwa masuk kedalam rumah yang bergembok tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah secara bersama – sama menggunakan bahu sebanyak 1 (satu) kali, setelah pintu rumah terbuka terdakwa Yohansius masuk kerumah sendirian sedangkan Terdakwa Bobit Hermala menunggu di motor;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang Para Terdakwa jadikan target pencurian, tetapi dirumah ke-3 Para Terdakwa tidak menemukan barang yang bisa diambil;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Para Terdakwa langsung pulang ke kostan Terdakwa Bobit Hermala untuk membagi barang dan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang-barang seperti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seprei berwarna hijau;
- Uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Permen;

Sedangkan Terdakwa II mendapatkan barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Merk Advan;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tablet Merk Nexcom warna hitam;
 - 1 (satu) seprei berwarna jingga / pink;
 - Permen;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Para terdakwa pernah dihukum untuk tindak pidana pencurian di Muara Wahau dan dihukum selama 13 (tiga belas) bulan. Dan bebas pada tanggal 12 Oktober 2016;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dimana barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempat semula serta telah berada dibawah penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur mengambil barang sesuatu diketahui bahwa 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam, 1 (satu) buah tablet merk Nexcom warna hitam, Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),1 (satu) buah seprei berwarna hijau, 1 (buah) celengan kaleng warna Biru merk Technoplast yang sudah rusak, 1 (satu) buah seprei berwarna jingga/ pink dan 1 (satu) buah kotak Hp merk Nexcom NC GALAXY dengan nomor SN : 359917010085316, adalah milik saksi Andi Yusuf Bin Andi Sarifudin ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik saksi Andi Yusuf Bin Andi Sarifudin

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ingin memiliki secara melawan hukum (wedeerchtelijk) mempunyai dua pengertian secara formal dan materil, bilamana wederrechtelijk dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materil perbuatan tersebut tidak harus ditinjau sesuai dengan ketentuan tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dari uraian diatas dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut, sudah tentu dilarang kalau dilihat dari segi undang-undang yang berlaku, sedangkan dari norma-norma umum yang tidak tertulis yang berada dimasyarakat, perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain sudah tentu tidak diperbolehkan, karena tidak mempunyai hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "pencurian" diatas yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini ternyata benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu **Terdakwa I Yohansius Floribartus Zifaldi Anak Dari Damianus dan Terdakwa II Bobit Hermala Bin Sukaryono ;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor dilakukan oleh 2 (dua) orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad.7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai ke barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "pencurian" diatas yang dipergunakan kembali oleh Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini ternyata Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Andi Yusuf dilakukan dengan cara mendobrak pintu rumah yang terkunci secara bersama-sama dengan menggunakan bahu sebanyak 1 (satu) kali sehingga engsel gembok/kunci rusak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai kebarang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Magnum,1 (satu) buah tas ransel warna hitam polo home adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis bidik haruslan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : KT-2707-RAH dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Kahar dan terdakwa Bobit Hermala;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam;
- 1 (satu) buah tablet merk Nexcom warna hitam;
- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah seprei berwarna hijau;
- 1 (buah) celengan kaleng warna Biru merk Technoplast yang sudah rusak
- 1 (satu) buah seprei berwarna jingga/ pink;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Nexcom NC GALAXY dengan nomor SN : 359917010085316

Karena barang bukti tersebut diketahui milik saksi Andi Yusuf Bin Andi sarifudin maka dikembalikan kepada saksi Andi Yusuf Bin Andi Sarifudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yohansius Floribartus Zifaldi Anak Dari Damianus dan Terdakwa II Bobit Hermala Bin Sukaryono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Magnum;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam polo home;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis bidik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : KT-2707-RAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Kahar dan terdakwa Bobit Hermala

- 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih lengkap dengan sarung tablet warna hitam;
- 1 (satu) buah tablet merk Nexcom warna hitam;
- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah seprei berwarna hijau;
- 1 (buah) celengan kaleng warna Biru merk Technoplast yang sudah rusak
- 1 (satu) buah seprei berwarna jingga/ pink;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Nexcom NC GALAXY dengan nomor SN : 359917010085316

Dikembalikan kepada Saksi ANDI YUSUF Bin ANDI SARIFUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2017, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septi Novia Arini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H

Marjani Eldiarti, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, S.H